



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Lingkar Timur Manding Bantul – 55714 Telp dan Fax : (0274) 367526

Website : <http://disdukcapil.bantulkab.go.id> Email: disdukcapil@bantulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 22 Tahun 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
(WBBM) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN BANTUL

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41150)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890)
3. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122)

4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Aksi Pencegahan dan Pembrantasan Korupsi Tahun 2016 dan tahun 2017
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indoensia Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Bupati Bantul No. 78 Tahun 2016 Tanggal 16 September 2016 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tentang pembentukan Tim Kerja pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul

Pertama :Membentuk Tim Kerja pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dengan susunan Tim sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini

Kedua : Tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani adalah :

1. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung **kebersihan** pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas dari korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
2. Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sekaligus berfungsi sebagai agen perubahan
3. Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud
4. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi di wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Bantul

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bantul
Pada Tanggal 3 Maret 2020
Kepala Dinas



Bambang Purwadi Nugroho, SH, MH
Pembina Utama Muda IV / c
NIP. 19710506 199603 1 003

Tembusan kepada Yth:

1. Bupati Bantul
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bantul
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul
4. Yang bersangkutan

Lampiran : Surat Keputusan
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Nomor : 22 Tahun 2020
Tanggal : 3 Maret 2020

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANTUL
NOMOR : TAHUN 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERISH DAN MELAYANI
(WBBM) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

| JABATAN | NAMA |
|------------------|---|
| Penasehat | Kepala Dinas |
| Ketua | Sekretaris Dinas |
| Wakil Ketua | Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk |
| Sekretaris | Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data |
| Wakil Sekretaris | Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil |
| Anggota | 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan |
| | 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| | 3. Kepala Seksi Identitas Penduduk |
| | 4. Kepala Seksi Pindah Datang |
| | 5. Kepala Seksi Pendataan Penduduk |
| | 6. Kepala Seksi Kelahiran |
| | 7. Kepala Seksi Perkawinan dan Penceraian |
| | 8. Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan, dan Kematian |
| | 9. Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data |
| | 10. Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan |
| | 11. Pipit Rahmawati |
| | 12. Anindhita Hastutiningrum |
| | 13. Sugiharti |

Ditetapkan di Bantul
Pada Tanggal 3 Maret 2020
Kepala Dinas



Bambang Purwadi Nugroho, SH, MH
Pembina Utama Muda IV / c
NIP. 19710506 199603 1 003